

SKRIPSI

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM
MELAKUKAN UPAYA PAKSA TERHADAP PELAKU TERORISME**



Oleh:

MOCHAMAD ALDI WICAKSONO

NIM. 031611133114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020


LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM
MELAKUKAN UPAYA PAKSA TERHADAP PELAKU TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum

NIP. 196801071989032001

PENYUSUN



Mochamad Aldi Wicaksono

NIM. 031611133114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 17 April 2020

Tim Penguji Skripsi :


Ketua :

1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum



Anggota :


2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum



3. Amira Paripurna, S.H., L.L.M., P.h.D



4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



5. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : MOCHAMAD ALDI WICAKSONO

NIM : 031611133114

BIDANG MINAT : HUKUM PERADILAN

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA
TERHADAP PELAKU TERORISME

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 30 April 2020
Yang membuat pernyataan



Mochamad Aldi Wicaksono

NIM. 031611133114

MOTTO

ESTUNING KARYA KANG
DADIYA TULADHA

(Sebaik baiknya karya adalah yang menjadi
Contoh dan memberikan Manfaat)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam penulisan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini, Penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan, baik substantif maupun moril, dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga Penulis di Tulungagung yang sangat Penulis cintai, Bapak AIPTU Teguh Riyadi Sukaryanto, Ibu Umi Kulsum, serta adik Azalia Nadhifah yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga selesai.
2. Keluarga Besar Hj. Hanifah di Tulungagung dan Bapak Karni di Trenggalek yang sangat perhatian dan penuh dukungan untuk memberikan doa dan dukungan hingga Penulis bisa berada di titik ini, baik yang memberikan dukungan tentang pendidikan, agama, dan kehidupan.
3. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H. dan sekarang Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., beserta jajarannya.
4. Bapak Oemar Moechtar, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang membimbing Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan sangat sabar dan perhatian, dan selalu memberikan saran dan masukan yang sangat berguna bagi Penulis untuk menjalani perkuliahan perkuliahan.

5. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan ide-ide mengenai penulisan skripsi ini dan selalu membimbing Penulis untuk menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah membantu memberikan pelayanan dan pengurusan selama persiapan dan pelaksanaan penulisan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji, Ibu Amira Paripurna, S.H., L.L.M., P.h.D., Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji skripsi Penulis yang memberikan saran yang sangat baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan bagian administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu-ilmunya dengan baik dan tanpa pamrih.
9. Sahabat Penulis “Los Millonairos” Obed Kezio, Radite Surya, Rico Andreas, Shakti Adya, Vino Patra, dan Zaki Samson yang sudah menemani Penulis sejak SMA.
10. Sahabat Penulis “Olimpiade Sains Nasional” Faizah Aini, Kadek Ayu, Nur Adin, dan Wirawan Aziz.
11. Rekan-rekan Penulis “Keluarga Besar MIA 2” SMAN 1 Boyolangu Tulungagung yang sudah menemani Penulis selama 3 tahun SMA.


12. Sahabat ngopi “MPEK MBUKI” Andrie, Ali, Adhe, Aliando, Dicky, Fauzi, Jamilu, Radite, Cantona, Raymond, Syarofi, dan Vino yang sudah memberikan dukungan dan perhatian dikala senang dan sedih.
13. Sahabat Penulis Zacky Gundul, Fatoni Slem, Teguh Prasetyo, Reynaldi Oktino, Zulfikar Okta, dan Akmalyah yang memberikan waktu luang bersama Penulis.
14. Teman Penulis di SDN 1 Kampungdalem dan SMPN 3 Tulungagung yang masih sambung dan memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
15. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu ada untuk Penulis di semua musim selama perkuliahan dan memotivasi Penulis untuk selalu rajin kuliah, yaitu Miraclesia, Glenda Sakina, Aisyah Nur, Yessyca Cibun, Aisha Lien serta Abdul Bebek, Riyanto Ciprut, Igo, Andrian Midun, dan Adam Prima.
16. Sahabat Penulis “Dewa Judi Macau” Dimas PK, Wafayusdhea, Rafie Fir, Seno, Fariz, dll.
17. Sahabat-sahabat Penulis di Group Beringin 2.0 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, teman seperjuangan Penulis di angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
18. Keluarga Besar DPK GmnI Hukum Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk belajar dan menimba ilmu selama perkuliahan.

19. Pengurus Komunitas Peradilan Semu FH UNAIR 2019-2020 Aisha Lien, Nabila Safira, Maulia Madina, Valerieo Ezra, Saut Hutagalung, dan Haikal Fikri yang sudah rela dan ikhlas menjadi rekan kerja sama membantu Penulis menjalankan amanah.
20. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu FH UNAIR yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk mengabdikan dan memberikan segudang pengalaman dan ilmu baru selama perkuliahan.
21. Rekan-rekan yang tergabung dalam Kabinet BEM Gotong Royong 2017, terkhusus Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memberikan kesempatan Penulis berproses dan belajar di BEM.
22. Rekan Penulis “NMCC Tjokorda Raka Dherana V” yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada Penulis.
23. Rekan “Internal Moot Court 2017” yang telah mengenalkan dan mengajarkan tentang Peradilan Semu kepada Penulis.
24. Sahabat Penulis KKN Back To Village 60 Tulungagung Demos Trengginas, Zaenal Fanani, Nena Ristra, Intan Nurmahani, Aprilia Bebeb, Dila Prinada, Avina Fimas, Melida Agustina, Nada Salsabela, dan Shinta Dewi.
25. Dan Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis paparkan satu-persatu. Semoga segala doa, dukungan, dan motivasi boleh senantiasa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam menjalani semua urusan. Dengan ini, Penulis juga menerima kritik dan saran karena Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari

kata sempurna. Akhir kata, Penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya dalam sektor hukum.

Surabaya, 30 April 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line ending in a horizontal stroke.

Mochamad Aldi Wicaksono

ABSTRAK

Melihat kejadian terorisme di Indonesia yang semakin marak seperti yang terakhir terjadi ketika Bom Surabaya pada Mei 2018 menunjukkan perlunya peran negara dalam hal ini penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme, salah satunya memperkuat dan mensinergitaskan beberapa lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dalam satu kesatuan dalam mengatasi aksi terorisme baik dari upaya preventif hingga represif. Namun dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukkan beberapa kelembagaan yang memungkinkan untuk ikut terlibat secara langsung yang justru akan menyalahi prosedur hukum acara dalam hal ini upaya paksa yang terlebih khusus Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan karena dalam prakteknya kemungkinan ikut campur Militer secara langsung semakin besar dan dalam pelaksanaan upaya paksa yang justru akan memicu pelanggaran HAM karena kecenderungan TNI melakukan tindakan yang eksklusif dan represif serta melanggar kompetensi Absolut Peradilan Militer yang notabennya hanya menindak sesama Prajurit Militer atau sejenisnya, karena tugas masing-masing TNI dan POLRI dalam menangani sebuah tindak pidana sangat berbeda, sehingga haruslah diketahui perbedaan dan batasan dalam bekerjasama. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis kewenangan dan akibat hukum apabila TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme. Metode ini menggunakan kajian kepustakaan dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta doktrin dari para ahli yang dianalisa secara deskriptif.

Kata Kunci: Kewenangan, Upaya Paksa, Terorisme.

ABSTRACT

Seeing the incidence of terrorism in Indonesia which is increasingly lively as the last occurred when the Surabaya bombing in May 2018 showed the need for state roles in this case law enforcement in combating criminal acts of terrorism, one of them strengthens and synergises several law enforcement agencies to cooperate in one entity in overcoming terrorism acts both from preventive efforts to repressive. However, in Law Number. 5 of 2018 on combatating criminal acts of terrorism includes several institutions that enable it to be directly involved that will precisely violate the event's legal procedures in this case the forced efforts of a particular Penangkalan forced effort and detention because in practice the possibility of military intervention is increasingly greater and in the implementation of forced efforts that will trigger human rights violations because the TNI's tendency to perform exclusive and repressive action and violate the competence of absolute military justice Whose notables only crack down on fellow military soldiers or the like, because the task of each TNI and POLRI in handling a criminal offense is very different, so must be known differences and boundaries in cooperation. The purpose of this writing is to know, and analyze the authority and legal consequences if the TNI undertook forced efforts against the perpetrators of terrorism. This method uses a literature study with the rules of legislation and doctrines of the experts that are analyzed descriptively.

Keywords: Authority, Forced Effort, Terrorism,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KEWENANGAN TNI DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA TERHADAP PELAKU TERORISME DARI NON MILITER	14
2.1 Tindak Pidana Terorisme.....	14
2.2 Kewenangan TNI dalam Proses Penegakan Tindak Pidana Terorisme.	23
2.2.1 Perkembangan Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	23
2.2.2. Kewenangan Penyidikan	26
2.2.3. Lembaga Penegak Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018	31
2.2.4. Model Keterlibatan TNI.....	38
BAB III AKIBAT HUKUM UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN TNI TERHADAP PELAKU TERORISME	42
3.1 Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	42
3.2 Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme.....	47
3.3 Penerapan Kewenangan TNI dalam Penanganan Perkara Terorisme. ...	52
3.4 Akibat Hukum TNI Melakukan Upaya Paksa terhadap Pelaku Terorisme dari Masyarakat Sipil.....	58
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	